



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **SAHAMIN Bin SIMAN;**
- 2 Tempat lahir : Tewang Darayu (Katingan);
- 3 Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 10 Mei 1969 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki- laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Rt.004/Rw.001Kel. Pendahara Kec. TWS Garing,  
Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- 7 Agama : Kristen ;
- 8 Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **FRENGKY SUSANTO Bin SALMON, MD;**
- 2 Tempat lahir : Tewang Darayu(Katingan);
- 3 Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 2 Februari 1986 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki- laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Desa Tewang Darayu RT.001/Rw.001Kec. Pulau  
Malan, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah ;
- 7 Agama : Kristen ;
- 8 Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing- masing oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor150/Pid.B/2015/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 22 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 22 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Sahamin Bin Siman dan Terdakwa II. Frengky Susanto Bin Salmon, Md telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Sahamin Bin Siman dan Terdakwa II Frengky Susanto Bin Salmon, Md dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara Palangka Raya ;
- 3 Menyatakan barang Bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) buah mata dadu warna putih.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) buah mata dadu warna merah.
- 1 (satu) buah handuk warna orange.
- 1 (satu) buah Karpet warna Hijau Tua.
- 1 (satu) buah lapak dadu.
- 1 (satu) buah mangkok warna BiruHitam.
- 1 (satu) buah Piring kaca kecil bermotif bunga warna Merah hitam.
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna merah muda.

**Di rampas untuk dimusnahkan;**

- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp .5.000, (lima ribu rupiah)
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah).
- 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000, (seribu rupiah).

**Dirampas Untuk dimusnahkan ;**

- 4 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa mereka menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa I memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, para Terdakwa melalui menyampaikan dupliknya secara lisan yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa I. **sahamin Bin siman** dan Terdakwa II. **frengky susanto Bin salmon, md.** pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Tewang Derayu Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Para terdakwa *baik sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I. mengetahui bahwa ada orang meninggal dunia di Desa Tewang Derayu, selanjutnya Terdakwa I. berangkat dari rumah Terdakwa I di Desa Pendahara ke Desa Tewang Derayu dengan membawa seperangkat peralatan judi dadu gurak yang di masukan ke dalam sebuah tas, sesampainya di rumah orang yang meninggal dunia, Terdakwa I. bertemu dengan Terdakwa II dan antara Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat membuka permainan dadu gurak di halaman rumah warga bersebelahan dengan orang yang meninggal dunia, dengan peran Terdakwa I sebagai Bandar dan Terdakwa II sebagai Ceker atau Kasir untuk membayar menarik uang para pemasang dan membantu Bandar dalam permainan dadu gurak tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian setelah Para Terdakwa membuka permainan judi dadu gurak, para pemasang yang berasal dari warga Desa Tewang Derayu dan masyarakat sekitar atau yang kebetulan sedang melayat mulai memasang taruhnya dengan menggunakan mata uang rupiah sebagai taruhnya, Dengan cara permainan dadu gurak tersebut yaitu pertama mata dadu setoanyak 3 (tiga) biji di letaka Bandar pada sebuah piring kaca kecil membentuk segi tiga, setelah di tutup dengan sebuah mangkok plastik yang dilapisi plester hitam lalu di goncang sebanyak satu kali, sebelum di goncang piring di putar dan mata dadu di susun di atas piring, dan piring di putar supaya si pemasang melihat samping - samping kiri dan kanan mata dadu, kemudian di tutup menggunakan mangkok sabun wings, kemudian baru diangkat sambil di guncang, setelah di guncang tutup dadu di ketuk sebanyak satu kali tanda syah bagi pemain untuk memasang, setelah selesai para pemasang memasang taruhnya baru tutup dadu di buka, apabila ada pasangan para pemasang dadu gurak tepat pasangannya keluar di bayar oleh Bandar, apabila pasangan para pemasang pasangan dadu gurak tidak keluar, maka uangnya di ambil oleh bandar, dan ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang melakukan permainan judi dadu gurak dan sudah kurang lebih 15 (lima belas) putaran tidak berapa lama datang saksi H.R Saragih dan saksi Brension Rio yang sedang melaksanakan patroli rutin dan sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis dadu gurak, selanjutnya saksi H.R Saragih dan saksi Brension Rio mendatangi dan menanyakan apakah para terdakwa ketika melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian dadu gurak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan para terdakwa menjawab tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis dadu gurak tersebut, selanjutnya saksi H.R Saragih dan saksi Brension Rio mengamankan Para Terdakwa dan Barang Bukti ke Polsek TWS Garing dan Pulau Malan untuk di proses lebih lanjut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa I. **sahamin Bin siman** dan Terdakwa II. **frencky susanto Bin salmon, md.**ada hari Jum'attanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Tewang Derayu Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Para terdakwa *baik sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, Dengan tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I. mengetahui bahwa ada orang meninggal dunia di Desa Tewang Derayu, selanjutnya Terdakwa I. berangkat dari rumah Terdakwa I di Desa Pendahara ke Desa Tewang Derayu dengan membawa seperangkat peralatan judi dadu gurak yang di masukan ke dalam sebuah tas, sesampainya di rumah orang yang meninggal dunia, Terdakwa I. bertemu dengan Terdakwa II dan antara Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat membuka permainan dadu gurak di halaman rumah warga bersebelahan dengan orang yang meninggal dunia, dengan peran Terdakwa I sebagai Bandar dan Terdakwa II sebagai Ceker atau Kasir untuk membayar menarik uang para pemasangan dan membantu Bandar dalam permainan dadu gurak tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian setelah Para Terdakwa membuka permainan judi dadu gurak, para pemasangan yang berasal dari warga Desa Tewang Derayu dan masyarakat sekitar atau yang kebetulan sedang melayat mulai

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor150/Pid.B/2015/PN.Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang taruhnya dengan menggunakan mata uang rupiah sebagai taruhnya, Dengan cara permainan dadu gurak tersebut yaitu pertama mata dadu setoanyak 3 (tiga) biji di letaka Bandar pada sebuah piring kaca kecil membentuk segi tiga, setelah di tutup dengan sebuah mangkok plastik yang dilapisi plester hitam lalu di goncang sebanyak satu kali, sebelum di goncang piring di putar dan mata dadu di susun di atas piring, dan piring di putar supaya si pemasang melihat samping - samping kiri dan kanan mata dadu, kemudian di tutup menggunakan mangkok sabun wings, kemudian baru diangkat sambil di guncang, setelah di guncang tutup dadu di ketuk sebanyak satu kali tanda syah bagi pemain untuk memasang, setelah selesai para pemasang memasang taruhnya baru tutup dadu di buka, apabila ada pasangan para pemasang dadu gurak tepat pasangannya keluar di bayar oleh Bandar, apabila pasangan para pemasang pasangan dadu gurak tidak keluar, maka uangnya di ambil oleh bandar, dan ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang melakukan permainan judi dadu gurak dan sudah kurang lebih 15 (lima belas) putaran tidak berapa lama datang saksi H.R Saragih dan saksi Brension Rio yang sedang melaksanakan patroli rutin dan sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis dadu gurak, selanjutnya saksi H.R Saragih dan saksi Brension Rio mendatangi dan menanyakan apakah para terdakwa ketika melakukan perjudian dadu gurak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan para terdakwa menjawab tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis dadu gurak tersebut, selanjutnya saksi H.R Saragih dan saksi Brension Rio mengamknkan Para Terdakwa dan Barang Bukti ke Polsek TWS Garing dan Pulau Malan untuk di proses lebih lanjut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwamenyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi: H. R. Saragih Bin Penus Saragih**, telah berjanji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah karena telah ditangkapnya para Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 11.00 Wib di tempat orang meninggal dunia di Desa Tewang Darayu, Kec. Pulau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malan, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah karena telah melakukan permainan dadu gurak ;

- Bahwa saksi menangkap para terdakwa saat itu bersama Kapospol Buntut Bali dan 5 (lima) orang anggota polisi lainnya salah satunya saksi Briptu Brension Rio;
- Bahwa saksi mengetahui jika para terdakwa sedang melakukan judi dadu gurak berdasarkan laporan dari masyarakat dimana saat itu saksi sedang melakukan patroli bersama anggota lainnya, kemudian menuju ke Desa Tewang Darayu tempat dilakukan permainan dadu gurak untuk mengecek kebenarannya ;
- Bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan dadu gurak saat ada acara orang atau salah satu warga Desa Tewang Darayu yang meninggal dunia, bukan karena ada acara khusus atau acara adat ;
- Bahwa Terdakwa I saat itu sebagai Bandar dalam permainan judi dadu gurak tersebut, sedangkan Terdakwa II sebagai ceker atau orang yang membantu Bandar menarik uang dari pemain yang memasang uang taruhan dalam permainan tersebut dan membayarkan uang jika ada pemain yang kena saat memasang uang taruhannya ;
- Bahwa cara bermainnya dadu gurak tersebut yaitu bandar dan ceker membuka lapak, kemudian dadu sebanyak 3 (tiga) biji diletakan bandar pada sebuah piring kaca kecil membentuk segitiga, setelah itu ditutup dengan sebuah mangkok plastik yang dilapisi plester hitam lalu digoncang sebanyak satu kali, sebelum digoncang piring diputar dan mata dadu di susun lalu diatas piring dan piring diputar supaya si pemasang melihat samping-samping kiri kanan mata dadu kemudian ditutup menggunakan mangkok sabun wings kemudian baru diangkat sambil duguncang, setelah diguncang tutup dadu diketuk sebanyak satu kali tanda sah bagi pemain untuk memasang kalau sudah selesai para pemasang habis memasang baru tutup dadu dibuka, kalau ada pasangan para pemasang dadu gurak yang kena maka dibayar oleh bandar namun kalau pasangan para pemasang tidak kena uangnya diambil oleh bandar, dan bandar mengguncang dadu terus berulang-ulang seperti itu ;
- Bahwa para terdakwa saat itu melakukan permainan judi dadu gurak terlihat jelas dan bisa dilihat masyarakat umum karena tempat para terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor150/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan permainan judi dadu gurak saat itu terlihat jelas dan mereka mainnya terang-terangan ;

- Bahwa permainan dadu gurak tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya karna permainan dadu gurak sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu gurak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para Terdakwa baru satu malam bermain dadu gurak namun saksi tidak mengetahui berapa putaran para Terdakwa telah memainkan judi dadu gurak ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 **Saksi: Brension Rio Bin Yohin** telah berjanji di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah karena telah ditangkapnya para Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 11.00 Wib di tempat orang meninggal dunia di Desa Tewang Darayu, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah karena telah melakukan permainan dadu gurak ;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa saat itu bersama Kapospol Buntut Bali dan 5 (lima) orang anggota polisi lainnya salah satunya saksi Brigadir H.R. SARAGIH ;
- Bahwa saksi mengetahui jika para terdakwa sedang melakukan judi dadu gurak berdasarkan laporan dari masyarakat dimana saat itu saksi sedang melakukan patroli bersama anggota lainnya, kemudian menuju ke Desa Tewang Darayu tempat dilakukan permainan dadu gurak untuk mengecek kebenarannya ;
- Bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan dadu gurak saat ada acara orang atau salah satu warga Desa Tewang Darayu yang meninggal dunia, bukan karena ada acara khusus atau acara adat ;
- Bahwa Terdakwa I saat itu sebagai Bandar dalam permainan judi dadu gurak tersebut, sedangkan Terdakwa II sebagai ceker atau orang yang membantu



Bandar menarik uang dari pemain yang memasang uang taruhan dalam permainan tersebut dan membayarkan uang jika ada pemain yang kena saat memasang uang taruhannya ;

- Bahwa cara bermainnya dadu gurak tersebut yaitu bandar dan ceker membuka lapak, kemudian dadu sebanyak 3 (tiga) biji diletakan bandar pada sebuah piring kaca kecil membentuk segitiga, setelah itu ditutup dengan sebuah mangkok plastik yang dilapisi plester hitam lalu digoncang sebanyak satu kali, sebelum digoncang piring diputar dan mata dadu di susun lalu diatas piring dan piring diputar supaya si pemasang melihat samping-samping kiri kanan mata dadu kemudian ditutup menggunakan mangkok sabun wings kemudian baru diangkat sambil duguncang, setelah diguncang tutup dadu diketuk sebanyak satu kali tanda sah bagi pemain untuk memasang kalau sudah selesai para pemasang habis memasang baru tutup dadu dibuka, kalau ada pasangan para pemasang dadu gurak yang kena maka dibayar oleh bandar namun kalau pasangan para pemasang tidak kena uangnya diambil oleh bandar, dan bandar mengguncang dadu terus berulang-ulang seperti itu ;
- Bahwa para terdakwa saat itu melakukan permainan judi dadu gurak terlihat jelas dan bisa dilihat masyarakat umum karena tempat para terdakwa melakukan permainan judi dadu gurak saat itu terlihat jelas dan mereka mainnya terang-terangan ;
- Bahwa permainan dadu gurak tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya karna permainan dadu gurak sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu gurak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para Terdakwa baru satu malam bermain dadu gurak namun saksi tidak mengetahui berapa putaran para Terdakwa telah memainkan judi dadu gurak ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I :**

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Terdakwa I telah tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian karena melakukan permainan dadu gurak pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2015 sekira jam 11.00 Wib di tempat salah seorang warga yang meninggal dunia di Desa Tewang Darayu, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa I sebagai Bandar sedangkan Terdakwa II yang juga keponakan Terdakwa I bertugas sebagai ceker yang membantu bandar untuk mengambil uang taruhan dari pemasang dadu gurak dan membayarkan uang jika ada pemasang yang menang ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggrebakan oleh petugas para pemain dan pemasang melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu gurak karena sudah tidak mempunyai usaha atau pekerjaan yang lain lagi;
- Bahwa modal awal Terdakwa I untuk melakukan permainan dadu gurak adalah sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah melakukan permainan dadu gurak ditempat lain sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan peralatan permainan dadu gurak tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa I seharga Rp2.000.000,00,- ( dua juta rupiah)
- Bahwa cara bermainnya melakukan permainan dadu gurak tersebut pertamanya Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai ceker membuka lapak, kemudian dadu sebanyak 3 (tiga) biji Terdakwa I letakan pada sebuah piring kaca kecil membentuk segitiga, setelah itu ditutup dengan sebuah mangkok plastik yang dilapisi plester hitam lalu digoncang sebanyak satu kali, sebelum digoncang piring diputar dan mata dadu di susun lalu diatas piring dan piring diputar supaya si pemasang melihat samping-samping kiri kanan mata dadu kemudian ditutup menggunakan mangkok sabun wings kemudian baru diangkat sambil duguncang, setelah diguncang tutup dadu diketuk sebanyak satu kali tanda sah bagi pemain untuk memasang kalau sudah selesai para pemasang habis memasang baru tutup dadu dibuka, kalau ada pasangan para



pemasang dadu gurak yang kena maka dibayar oleh bandar namun kalau pasangan para pemasang tidak kena uangnya diambil oleh bandar, dan bandar mengguncang dadu terus berulang-ulang seperti itu ;

- Bahwa jika ada pemasang yang memasang dilapak yang merah dan yang keluar mata dadu yang merah dengan jumlah bulatan mata dadu yang sama dengan yang di pasang oleh pemasang pada lapak maka pemasang tersebut mendapatkan uang pasangannya kembali 3 (tiga) kali lipat, namun jika mata dadu yang keluar yang putih saja maka pemasang hanya dibayar 1 (satu) kali lipat saja ;
- Bahwa para Terdakwa tidak dilarang oleh pihak keluarga tempat orang meninggal melakukan permainan dadu gurak karena hasil dari permainan dadu gurak tersebut akan dibagi kepada keluarga orang yang meninggal tersebut ;
- Bahwa tempat bermain judi dadu gurak tersebut dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karna tempat nya tepat disamping rumah acara orang yang meninggal ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila permainan judi dadu gurak tersebut dilarang yang Terdakwa I ketahui hanyalah menang atau kalah saja;
- Bahwa permainan judi dadu gurak yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan dadu gurak ;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk ikut bermain dadu gurak ;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepadanya di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

## **Terdakwa II :**

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Terdakwa II telah tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian karena bersama Terdakwa I melakukan permainan dadu gurak pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2015 sekira jam 11.00 Wib di tempat salah seorang warga yang meninggal dunia di Desa Tewang Darayu, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor150/Pid.B/2015/PN.Ksn*



- Bahwa saat diamankan Terdakwa II bertugas sebagai ceker yang membantu bandar yakni Terdakwa I untuk mengambil uang taruhan dari pemasang dadu gurak dan membayarkan uang jika ada pemasang yang menang ;
- Bahwa Terdakwa II turut serta membantu Terdakwa I dalam melakukan permainan dadu gurak karena sedang berada di lokasi orang meninggal dan iseng saja ikut main ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II sehari- hari ikut saudara ipar mengantar minyak ;
- Bahwa Terdakwa II sebagai ceker dapat uang tidak menentu karena terserah bandar memberi saja tapi terdakwa II tetap ada mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa II menyesal telah ikut bermain judi dadu gurak ;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi dadu gurak tersebut tidak memerlukan keahlian khusus tetapi hanya bersifat untung- untungan ;
- Bahwa Terdakwa II baru sekali ikut permainan judi dadu gurak tersebut karena diajak Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh ) mata dadu warna Putih;
- 5 (lima) buah mata dadu warna merah;
- 1 (satu) buah handuk warna orange;
- 1 (satu) buah karpet warna hijau”;
- 1 (satu) buah karpet warna hijau tua;
- 1 (satu) buah lapak dadu;
- 1 (satu) buah mangkok warna biru hitam;
- 1 (satu) buah piring kaca kecil bermotif bunga warna merah hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang buktiyang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dari Polsek TWS Garing dan Pulau Malan diantaranya saksi H.R. SARAGIH dan saksi BRENSION karena tertangkap tangan melakukan permainan dadu gurak pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2015 sekira jam 11.00 Wib di tempat salah seorang warga yang meninggal dunia di Desa Tewang Darayu, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- 2 Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuka permainan dadu gurak di halaman rumah warga bersebelahan dengan orang yang meninggal dunia sehingga tempat bermain judi dadu gurak tersebut dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena tempat nya tepat disamping rumah acara orang yang meninggal dan bukan tempat khusus tertutup atau secara sembunyi- sembunyi ;
- 3 Bahwa peran Terdakwa I sebagai Bandar dan Terdakwa II sebagai Ceker atau yang bertugas membantu Bandar untuk membayar dan menarik uang para pemasang ;
- 4 Bahwa para pemasang yang berasal dari warga Desa Tewang Darayu dan masyarakat sekitar ;
- 5 Bahwa cara melakukan permainan dadu gurak tersebut pertama-tama Terdakwa I (Bandar) dan Terdakwa II (ceker) membuka lapak dadu, kemudian dadu sebanyak 3 (tiga) biji Terdakwa I letakan pada sebuah piring kaca kecil membentuk segitiga, setelah itu ditutup dengan sebuah mangkok plastik yang dilapisi plester hitam lalu digoncang sebanyak satu kali, sebelum digoncang piring diputar dan mata dadu di susun lalu diatas piring dan piring diputar supaya si pemasang melihat samping-samping kiri kanan mata dadu kemudian ditutup menggunakan mangkok sabun wings kemudian baru diangkat sambil duguncang, setelah diguncang tutup dadu diketuk sebanyak satu kali tanda sah bagi pemain untuk memasang kalau sudah selesai para pemasang habis memasang baru tutup dadu dibuka, kalau ada pasangan para pemasang dadu gurak yang kena maka dibayar oleh bandar namun kalau pasangan para pemasang tidak kena uangnya diambil oleh bandar, dan bandar mengguncang dadu terus berulang-ulang seperti itu ;
- 6 Bahwa jika ada pemasang yang memasang dilapak yang merah dan yang keluar mata dadu yang merah dengan jumlah bulatan mata dadu yang sama dengan yang di

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor150/Pid.B/2015/PN.Ksn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasang oleh pemasang pada lapak maka pemasang tersebut mendapatkan uang pasangannya kembali 3 (tiga) kali lipat, namun jika mata dadu yang keluar yang putih saja maka pemasang hanya dibayar 1 (satu) kali lipat saja ;

- 7 Bahwa ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang melakukan permainan dadu gurak datang saksi H.R SARAGIH dan saksi BRENSION RIO yang sedang melaksanakan patroli rutin dan sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis dadu gurak ;
- 8 Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan dadu gurak tersebut ;
- 9 Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dadu gurak saat itu tidak dalam rangka acara khusus atau acara adat ;
- 10 Bahwa permainan dadu gurak tersebut bersifat untung-untungan saja tidak bisa diprediksi menang kalahnya ;
- 11 Bahwa para Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan dadu gurak untuk iseng cari tambahan saja ;
- 12 Bahwa peralatan permainan dadu gurak adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari teman Terdakwa ;
- 13 Bahwa Terdakwa I yang awalnya mengajak Terdakwa II untuk ikut bermain dadu gurak ;
- 14 Bahwa Terdakwa II sebagai ceker pendapatannya tidak menentu karena terserah bandar saja memberi bayaran tetapi terdakwa II tetap ada mendapatkan keuntungan diantaranya bayaran untuk rokok tetap ada ;
- 15 Bahwa saksi - saksi dan para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dan diperlihatkan di persidangan berupa : 10 (sepuluh ) mata dadu warna Putih, 5 (lima) buah mata dadu warna merah, 1 (satu) buah handuk warna orange, 1 (satu) buah karpet warna hijau, 1 (satu) buah karpet warna hijau tua, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah mangkok warna biru hitam, 1 (satu) buah piring kaca kecil bermotif bunga warna merah hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 16 Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan untuk para Terdakwa dalam perkara ini dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**a t a u**

kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan perbuatan *tindak pidana perjudian* yang unsur esensiilnya adalah : *yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian...dst*, sedangkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, merumuskan sebagai perbuatan *tindak pidana perjudian* dengan unsur esensiilnya yaitu : *yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukandengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu... dst* ;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta- fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dalam melakukan permainan dadu gurak baru pertama kali dan dimana Terdakwa I sebagai Bandar dan Terdakwa II menjadi ceker yakni orang yang membantu Bandar, dalam mengambil uang para pemasang maupun membayar para pemasang yang menang ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukannya bersama- sama yang mengajak awalnya adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II iseng saja turut serta dalam permainan dadu gurak karena untuk mencari tambahan/ keuntungan dari permainan tersebut, dan permainan dadu gurak dilakukan di tempat umum yang terbuka, tidak sembunyi- sembunyi atau tempat khusus atau tertutup sehingga secara tidak langsung memberi kesempatan kepada siapa saja khalayak umum/ warga yang melihat permainan itu dan tertarik menjadi ikut bermain oleh karena itu dengan mencermati rumusan dan unsur-unsur esensiil dari dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Ksn



telah terbukti sebagaimana diuraikan diatas serta memperhatikan sisi koneksitas dan relevansinya, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun namun tidak serta merta ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini terbukti, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP uraian unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang Siapa ;**
- 2 Tanpa mendapat izin ;**
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu ;**
- 4 Yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya adalah sebagai unsur yang ditujukan dengan maksud agar tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona dari pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal tersebut atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, yang kepadanya didakwakan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I SAHAMIN Bin SIMAN dan Terdakwa II FRENGKY SUSANTO Bin SALMON, M.D. dalam perkara ini, dengan dakwaan seperti tersebut di atas, dengan segala identitasnya yang telah diakui dan dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan cocok dengan identitas seperti yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, sehat jiwa dan raganya terbukti dari tingkah laku dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh terdakwa di persidangan, sehingga ia dapat diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin:**



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak atau tanpa memiliki izin yang sah dalam segala bentuknya dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan para pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2015 sekira jam 11.00 Wib di tempat salah seorang warga yang meninggal dunia di Desa Tewang Darayu, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, telah di amankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek TWS Garing dan Pulau Malan diantaranya saksi HR SARAGIH dan saksi BRENSION RIO karena tertangkap tangan melakukan permainan judi dadu gurak;

Bahwa saat itu telah diamankan para Terdakwa dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan judi dadu gurak dalam perkara ini dan saat ditanyakan saksi saat diamankan para Terdakwa dalam melakukan permainan dadu gurak- tidak ada mendapat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “tanpa mendapat izin ”, telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu:**

Menimbang, bahwa para Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama fakta-fakta persidangan para pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2015 sekira jam 11.00 Wib di tempat salah seorang warga yang meninggal dunia di Desa Tewang Darayu, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, telah di amankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek TWS Garing dan Pulau Malan diantaranya saksi HR SARAGIH dan saksi BRENSION RIO karena tertangkap tangan melakukan permainan judi dadu gurak;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi dadu gurak tersebut Terdakwa I sebagai Bandar sedangkan Terdakwa II adalah sebagai ceker yakni orang yang membantu bandar mengambil uang yang dipasang oleh para pemain judi dadu gurak dan membayar untuk para pemain jika ada pasangan para pemain yang kena ;

Bahwa cara bermainnya melakukan permainan dadu gurak tersebut pertamanya Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai ceker membuka lapak, kemudian dadu sebanyak 3 (tiga) biji Terdakwa I letakan pada sebuah piring kaca kecil membentuk segitiga, setelah itu ditutup dengan sebuah mangkok plastik yang dilapisi plester hitam lalu digoncang sebanyak satu kali, sebelum digoncang piring diputar dan mata dadu di susun lalu diatas piring dan piring diputar supaya si pemasang melihat samping-

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Ksn*



samping kiri kanan mata dadu kemudian ditutup menggunakan mangkok sabun wings kemudian baru diangkat sambil duguncang, setelah diguncang tutup dadu diketuk sebanyak satu kali tanda sah bagi pemain untuk memasang kalau sudah selesai para pemasang habis memasang baru tutup dadu dibuka, kalau ada pasangan para pemasang dadu gurak yang kena maka dibayar oleh bandar namun kalau pasangan para pemasang tidak kena uangnya diambil oleh bandar, dan bandar mengguncang dadu terus berulang-ulang seperti itu ;

Bahwa jika ada pemasang yang memasang dilapak yang merah dan yang keluar mata dadu yang merah dengan jumlah bulatan mata dadu yang sama dengan yang di pasang oleh pemasang pada lapak maka pemasang tersebut mendapatkan uang pasangannya kembali 3 (tiga) kali lipat, namun jika mata dadu yang keluar yang putih saja maka pemasang hanya dibayar 1 (satu) kali lipat saja ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dadu gurak saat itu tidak dalam rangka acara khusus atau acara adat dan tempat para Terdakwa melakukan permainan judi dadu gurak tersebut dapat terlihat masyarakat/ khalayak umum karena berada tempat umum yang terbuka, tidak sembunyi- sembunyi atau tempat khusus atau tertutup sehingga secara tidak langsung memberi kesempatan kepada siapa saja khalayak umum/ warga yang melihat permainan itu dan tertarik menjadi ikut bermain ;

Bahwa para Terdakwa ikut bermain dadu gurak hanya sebagai iseng saja untuk cari tambahan penghasilan dan atas keinginan para Terdakwa sendiri ;

Bahwa dalam melakukan permainan tersebut tidak ada memerlukan keahlian khusus namun hanya bergantung pada untung- untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu ” telah terpenuhi ;

#### **Ad. 4. Unsur Yang melakukan, Turut serta melakukan, Menyuruh melakukan ;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ini merupakan implementasi ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya subyek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel sebagaimana disitir oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH (dalam buku ”Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983 hal 566), bahwa ”*dader*” artinya pelaku suatu tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof. Simon (ibid, hal 567), bahwa **pelaku suatu tindak pidana itu** adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam permainan dadu gurak tersebut melakukannya secara bersama- sama dimana Terdakwa I sebagai Bandar permainan dadu gurak sedangkan Terdakwa II sebagai ceker atau membantu bandar untuk mengambil uang para pemasang dan membayar uang pada pemasang yang menang, dan Terdakwa II mendapat bagian atau keuntungan dari hasil yang diperoleh Terdakwa I sebagai bandar ,walaupun Terdakwa II ikut permainan dadu gurak atas ajakan Terdakwa I, namun dari masing- masing perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan satu rangkaian penyebab terjadinya tindak pidana ini karena baik Terdakwa I sebagai Bandar maupun Terdakwa II sebagai ceker sama- sama mendapatkan keuntungan atas perbuatannya, Karena apabila tidak ada Terdakwa I sebagai bandar yang mengajak dan menggerakan Terdakwa II untuk membantu Terdakwa I, tentunya Terdakwa II tidak dapat ikut serta melakukan permainan dadu gurak dan turut serta melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, sehingga sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa sebagaimana penjabaran dari kedua pendapat hukum di atas, menurut Hazewinkel-Suringa bahwa dader dalam konteks Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana disamakan artinya dengan Pleger. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam konteks Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga para Terdakwa berdasarkan hal tersebut dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana ;

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor150/Pid.B/2015/PN.Ksn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Unsur Yang melakukan, Turut serta melakukan, Menyuruh melakukan”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan- pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah mata dadu warna putih.
- 5 (lima) buah mata dadu warna merah.
- 1 (satu) buah handuk warna orange.
- 1 (satu) buah Karpet warna Hijau Tua.
- 1 (satu) buah lapak dadu.
- 1 (satu) buah mangkok warna BiruHitam.
- 1 (satu) buah Piring kaca kecil bermotif bunga warna Merah hitam.
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna merah muda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, dan tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ***Dirampas Untuk dimusnahkan*** ;

Bahwa untuk barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp .5.000, (lima ribu rupiah)
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah).
- 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000, (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dalam perkara ini, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa uang tunaidirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

#### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa I memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan para Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal- hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor150/Pid.B/2015/PN.Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **I SAHAMIN Bin SIMAN** dan Terdakwa **II FRENGKY SUSANTO Bin SALMON,MD.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum secara bersama- sama** “ sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing- masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing- masingdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) buah mata dadu warna putih.
  - 5 (lima) buah mata dadu wama merah.
  - 1 (satu) buah handuk wama orange.
  - 1 (satu) buah Karpet wama Hijau Tua.
  - 1 (satu) buah lapak dadu.
  - 1 (satu) buah mangkok wama BiruHitam.
  - 1 (satu) buah Piring kaca kecil bermotif bunga wama Merah hitam.
  - 1 (satu) buah Dompot kecil warna merah muda.

***Dirampas Untuk dimusnahkan ;***

- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp .5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) ;

***Di rampas untuk Negara ;***

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **Senin, tanggal 15 Februari 2016**, oleh kami JUDI PRSETYA,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE,S.H. dan LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Februari 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MASRIANOR ,S.H. Panitera Pengganti pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh HIMAWAN SETIANTO, S.H.M.H.  
sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan serta para Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**

**JUDI PRASETYA, S.H., M.H.**

**LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Masrianor, S.H.**

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Ksn*